

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

1. BUDIMAN Bin SURYANTO, Umur 30 Tahun tempat/tanggal lahir : 16 Juli 1986, Pendidikan : S1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Wih Pesam Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah;  
selanjutnya disebut sebagai Pembanding I/semula Penggugat I;
2. EVI LESTARIA, Umur 32 Tahun tempat/tanggal lahir 01 April 1984, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Wih Pesam Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah;  
selanjutnya disebut sebagai Pembanding II/semula Penggugat II;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **MUZAKIR ARDHA, SH & SUHADA, SH.** Yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jln. Lintang Lr. Kala Sigo No.125 Kp. Kala Kemili Takengon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2016;

**M E L A W A N :**

1. PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional, TBK. PUSAT, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta, Cq. PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional, TBK Banda Aceh, berkedudukan dan berkantor di Banda Aceh, Cq. **PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional, TBK . UMK KCP Bener Meriah** beralamat di jalan Simpang Tiga-Pondok Baru, Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah.  
selanjutnya disebut Terbanding I/ semula Tergugat I.



Dalam hal ini diwakili 1. Sentot Ahmadi, SH., 2. F.A.Himawan Hari, SH., 3. Budi Nuryadi, SH., 4. Agus Poniman, SH., 5. Dadang Budi Prayitno, SH., 6. M. Guntur Paksi, SH., 7. Dedi Setyawan, SH., 8. Meiza Fajar. A, SH., 9. M. Fachmi, SH., 10., Jontara, SH., 11. Dwiyanto, SH., 12. Tommy Chandra K, SH., 13. Hasrudin., 14., Bambang. S., 15. Indra. G., 16. Firdaus Fajar P, yang kesemuanya merupakan karyawan PT. Bank BTPN Tbk berdasarkan surat khusus tertanggal 30 Juni 2016;

2. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Lhokseumawe beralamat di jalan T. Hamzah Bendahara, Lhokseumawe,

selanjutnya disebut Terbanding II/semula Tergugat II.

Dalam hal ini Tergugat II diwakili oleh 1. Tio Serepina Siahaan, SH.LLM., 2. Didik Hariyanto, SH. MM., 3. Nofiansyah., 4. T. Uzir., 5. Rizal Alpiani, SH., 6. Muhammad Ganjar Nugraha., 7. Taufiqurrahman., 8.Elita Mariant, SH., 9. Randhika Yoga Perdata. SH., 10. Dina Assriani, SH., 11. Rudi Purnomo, SH., 12. Ali Sofyan., 13. Maria Pransiska, SE., 14. Muhammad Riza Aulia Matodang, 15. Anugrah Satria. Kesemuanya mewakili Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Aceh Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Mei 2016;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tanggal 27 Desember 2016, Nomor 134/Pen.Pdt/2016/PT.Bna, tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

**Hal 2 Putusan Perdata No.134/Pdt/2016/PT.BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca, berkas perkara Nomor 7 / Pdt.G / 2016/PN-Tkn, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip serta memperhatikan, keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 16 Agustus 2016, Nomor 7 / Pdt.G /2016/PN-Tkn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.602.000,- (enam ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat diucapkan putusan perkara Nomor 7 / Pdt.G / 2016/PN-Tkn tanggal 16 Agustus 2016 di Pengadilan Negeri Takengon tersebut, pihak para Penggugat dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan, maka diberitahukan isi putusan kepada para Penggugat dan Tergugat II berdasarkan Risalah Pemberitahuan Isi putusan Nomor 7 / Pdt.G / 2016/PN-Tkn, masing – masing tanggal 22 Agustus 2016 dan tanggal 24 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 16 Agustus 2016, Nomor 7 / Pdt.G /2016/PN-Tkn tersebut, para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 September 2016 berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7 / Pdt.G / 2016/PN-Tkn, yang dibuat dan ditandatangani oleh MEGAWATI. SH Panitera Pengadilan Negeri Takengon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding/ semula para Penggugat tersebut telah melewati jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, yaitu dalam waktu 14 hari setelah putusan dijatuhkan bagi pihak yang hadir, dan 14 hari setelah pemberitahuan putusan bagi pihak-pihak yang tidak hadir, maka Panitera Pengadilan Negeri Takengon telah membuat surat

**Hal 3 Putusan Perdata No.134/Pdt/2016/PT.BNA**



keterangan tentang melampaui batas waktu banding dengan surat tanggal 16 September 2016 Nomor 7 / Pdt.G / 2016/PN-Tkn , selanjutnya permohonan banding dari para Penggugat tersebut, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon kepada Kuasa Terbanding/semula Tergugat masing-masing pada tanggal 9 September 2016 dan tanggal 14 September 2016, berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 7 / Pdt.G / 2016/PN-Tkn;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat telah mengajukan Memori banding pada tanggal 19 September 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding /semula para Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takengon masing-masing pada tanggal 26 September 2016 dan tanggal 27 September 2016, berdasarkan Relas pemberitahuan dan penyerahan Memori banding Nomor : 7/Pdt.G/2016/PN-Tkn.;

Menimbang, bahwa Para Terbanding/semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 4 Oktober 2016, Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding/semula para Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takengon masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2016 dan tanggal 19 Oktober 2016, berdasarkan Relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori banding Nomor 7/Pdt.G/2016/PN-Tkn.

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberitahukan secara sah untuk memeriksa berkas perkara berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2016 dan tanggal 21 Oktober 2016 Nomor : 7 / Pdt.G / 2016/PN-Tkn;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 16 Agustus 2016 Nomor 7/Pdt.G/2016/PN-Tkn, yang diucapkan dalam persidangan dengan dihadiri oleh Terbanding I/semula Tergugat I dan tanpa

**Hal 4 Putusan Perdata No.134/Pdt/2016/PT.BNA**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadiri oleh Pembanding I, Pembanding II/semula Penggugat I, Penggugat II, Terbanding II/semula Tergugat II ;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Takengon tentang pengajuan pernyataan permohonan banding yang telah melampaui batas waktu, tertanggal 6 September 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan hal-hal tersebut diatas telah ternyata bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding/semula para Penggugat telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1), Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, yaitu dalam waktu 14 hari setelah putusan dijatuhkan bagi pihak yang hadir, dan 14 hari setelah pemberitahuan putusan bagi pihak-pihak yang tidak hadir, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada para Pembanding/ semula para Penggugat ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima :
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari : **Kamis** tanggal **12 Januari 2017** oleh kami: **Ny PETRIYANTI. SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, **SYAIFONI, SH.M.Hum** dan **ASMAR, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Masing-masing sebagai

**Hal 5 Putusan Perdata No.134/Pdt/2016/PT.BNA**



Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Desember 2016, Nomor: 134 / Pen.Pdt / 2016 / PT-BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu **ZULKARNAINI.SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

**Hakim- Hakim Anggota.**

**Ketua Majelis.**

dto.-

dto.-

**SYAIFONI, SH.M.Hum.**

**Ny PETRIYANTI, SH.MH.**

dto.-

**ASMAR, SH.MH**

**Panitera Pengganti.**

dto.-

**ZULKARNAINI. SH.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Meterai..... : Rp. 6.000,00,-
2. Redaksi..... : Rp. 5.000,00,-
3. Biaya proses .....: Rp. 139.000,00,-
- Jumlah Rp. 150.000,00,-

**Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :**

**PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BNDA ACEH**

**PANITERA,**

**H. SAID SALEM.SH.MH.**

**19620616 198503 1006**

**Hal 6 Putusan Perdata No.134/Pdt/2016/PT.BNA**